



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/17 /Pendidikan/BPPT&PMD/2014

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n. Marianah, SE Tanggal - Maret 2014
b. bahwa untuk maksud poin a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **MARIANAH, SE**
Alamat Rumah : Perum Tiara Blok A6 No. 03 Bandar Agung Lahat
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga Pendidikan : " AZ- ZAHRA "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Bangsal Gang Keluarga Rt. 04 Rw. 02 Talang Jawa Utara Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Dengan terbitnya keputusan ini, maka keputusan Bupati Lahat No.503/03/pend/BPPT&PMD/2010 tanggal 10 february 2010 Tentang surat izin mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " AZ-ZAHRA " An.Cholmin Heryadi, M.Pd di Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di nyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 14 - 3 - 2014

An. BUPATI LAHAT,
KERALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,



ABDUL RIZAL, SH. MM
PEMBAWA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005